BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, otonomi daerah diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya, termasuk dalam penyusunan anggaran (Perwitasari et al., 2022). Akuntansi sektor publik di Indonesia mulai berkembang pesat setelah penerapan kebijakan otonomi daerah pada era reformasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengelola keuangannya secara tertib, efektif, efisien, dan transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik (Perwitasari et al., 2022).

Di sektor publik, anggaran adalah dokumen yang menunjukkan status keuangan suatu entitas publik, termasuk informasi tentang pendapatan, pengeluaran, dan kegiatan; anggaran merupakan alat untuk perencanaan, pemantauan, dan pengendalian (Anwar et al., 2022). Anggaran merupakan dokumen penting dalam suatu organisasi, termasuk lembaga pemerintah, karena menyediakan pedoman untuk melaksanakan berbagai kegiatan; anggaran merupakan rencana keuangan yang disusun secara metodis yang berfungsi sebagai dasar untuk memutuskan tindakan organisasi di masa mendatang; anggaran juga membantu mencapai tujuan organisasi, terutama melalui pendekatan *value for money*, yang memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan efisien (Melinda et al., 2022).

Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran merupakan variabel krusial dalam mengembangkan tata kelola keuangan yang berorientasi pada pencapaian hasil. Dalam pemerintahan daerah, penyusunan anggaran diawali dengan langkah perencanaan anggaran, yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kerangka administratif pengelolaan anggaran daerah dibangun, meliputi metode dan teknik penganggaran yang harus dipatuhi secara sistematis dan bermoral, guna menjamin APBD disusun dan dilaksanakan dengan baik (Lantowa & Machmud, 2020). Pemerintah daerah dapat merencanakan dan mengelola pemanfaatan anggaran dengan APBD untuk memastikan kepatuhannya terhadap kebijakan yang ditetapkan. Untuk menjamin

efektivitas proses realisasi anggaran, APBD juga berperan sebagai pemantau. Pengeluaran dan pengeluaran kas pemerintah daerah, yang merupakan salah satu bentuk realisasi APBD berdasarkan anggaran yang telah disusun sebelumnya dan selanjutnya akan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, mencerminkan pelaksanaan APBD (Perwitasari et al., 2022).

Laporan Anggaran Realisasi merupakan komponen laporan keuangan pemerintah yang memberikan informasi pembanding mengenai realisasi dan anggaran entitas pelaporan pada periode tertentu (Yasih, 2022). Laporan Realisasi Anggaran juga memberikan informasi kepada pengguna laporan mengenai efektivitas dan efisiensi anggaran berdasarkan faktor perolehan dan pemanfaatan anggaran yang telah dilaksanakan (Perwitasari et al., 2022). Tujuan Laporan Realisasi Anggaran, menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, adalah untuk menetapkan dasar penyajian laporan realisasi anggaran bagi pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan menawarkan rincian tentang realisasi anggaran entitas realisasi anggaran entitas pelapor. Laporan ini juga memungkinkan adanya perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk menilai tingkat pencapaian target yang telah disepakati oleh legislatif dan eksekutif sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Yasih, 2022). Oleh karena itu, salah satu metrik utama yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa sukses suatu lembaga pemerintah menjalankan program kerja yang direncanakan adalah penyerapan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 258/PMK.02/2015, kinerja penyerapan anggaran dianggap baik apabila realisasi anggaran mencapai paling sedikit 90% dari total anggaran yang ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Ketentuan ini bertujuan agar dana yang dialokasikan dapat digunakan secara optimal untuk mendukung berbagai program dan kegiatan yang dirancang pemerintah. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun anggaran atau bahkan terjadinya sisa anggaran yang tidak terserap, yang berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan. Lebih lanjut, PMK Nomor 29/PMK.02/2011 menegaskan bahwa penyerapan anggaran menjadi salah satu indikator dalam menilai kinerja pengelolaan anggaran. Penyerapan anggaran merupakan bagian penting dari akuntabilitas keuangan, khususnya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKPIP). Oleh karena itu, rendahnya penyerapan anggaran dapat mencerminkan adanya kendala dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran yang

berdampak pada kurang optimalnya pelayanan publik dan tercapainya tujuan pembangunan.

Pada sejumlah instansi pemerintah, penggunaan anggaran masih menjadi hal yang perlu diperhatikan dengan serius. Rendahnya tingkat penyerapan anggaran pemerintah pusat dan daerah merupakan salah satu masalah yang umum terjadi. Karena dapat mengindikasikan inefisiensi dalam pengelolaan keuangan pemerintah, hal ini seringkali menarik perhatian para pakar ekonomi. Keuntungan belanja pemerintah dapat hilang jika anggaran tidak terserap sepenuhnya karena dana yang dialokasikan mungkin tidak digunakan secara maksimal. Dana yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terbengkalai. Akibat inisiatif yang direncanakan tidak mencapai tujuan, kinerja pemerintah juga tidak optimal.

Sebagai upaya dalam mempercepat realisasi anggaran, pemerintah juga mengatur proses pengadaan barang dan jasa melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Monoarfa, 2018). Dengan menyederhanakan proses pengadaan barang dan jasa, undang-undang ini diharapkan dapat mempercepat proses pelaksanaan anggaran di berbagai instansi pemerintah. Diyakini bahwa instansi pemerintah akan dapat mengelola anggaran mereka secara lebih efektif dan efisien dengan adanya undang-undang yang mengatur penyerapan anggaran dan tata cara pengadaan barang dan jasa.

Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dan pencapaian tujuan, suatu organisasi atau program/kegiatan akan lebih efektif apabila memberikan kontribusi yang lebih besar *(output).* Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau target yang ditentukan, semakin efektif pula proses kerja suatu unit organisasi (Mahmudi, 2019). Sementara itu, efisiensi adalah perbandingan antara keluaran dan masukan, atau dengan kata lain, keluaran per unit masukan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien jika mampu menghasilkan keluaran tertentu dengan masukan seminimal mungkin, atau dengan masukan tertentu mampu menghasilkan keluaran sebesar-besarnya *(spending well)* (Mahmudi, 2019). Di sisi lain, penyerapan anggaran yang tidak efektif dan efisien dapat menimbulkan berbagai implikasi negatif, seperti pemborosan sumber daya akibat penggunaan anggaran yang tidak tepat, rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah karena anggaran yang dialokasikan tidak memberikan dampak nyata, dan terhambatnya pencapaian target pembangunan yang dapat berujung pada ketimpangan

pembangunan dan penurunan kualitas pelayanan publik. Dalam beberapa tahun terakhir, isu efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran di berbagai instansi pemerintah daerah menjadi sorotan utama.

Dalam hal pengelolaan anggaran, pentingnya menjalankan amanah dan keadilan diungkapkan dalam Surah An-Nisa' ayat 58. Ayat ini menegaskan bahwa pengelolaan yang baik harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab. Ayat tersebut berbunyi:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. ***(QS. An-nisa' ayat 58)****"*

Dari Al-Quran Surah An-Nisa' ayat 58 menegaskan bahwa setiap orang yang diberikan amanah, termasuk dalam pengelolaan anggaran, wajib melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Allah memerintahkan agar segala sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang harus diserahkan kepada pihak yang berhak, dan apabila seseorang diberikan wewenang untuk memutuskan perkara di antara manusia, maka keputusan tersebut harus diambil secara adil. Mengabaikan prinsip ini, seperti menggunakan anggaran secara tidak tepat atau tidak efisien, berarti telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan dan dapat menimbulkan ketidakadilan serta kerugian bagi masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari anggaran tersebut. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan pentingnya integritas dan keadilan bagi siapa pun yang mengelola amanah, termasuk dalam hal anggaran.

Berdasarkan sejumlah penelitian terdahulu menunjukan bahwa efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran masih menjadi permasalahan di banyak instansi pemerintah. Dalam penelitian (Yansih, 2022) yang berjudul "Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penyerapan Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018" menemukan bahwa penyerapan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tahun 2014-2018 dinyatakan efisien dan efektif. Sementara itu, penelitian oleh (Amelinda et al., 2022) terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Depok periode 2015-2019 menemukan bahwa efektivitas penyerapan anggaran dikategorikan tidak efektif, meskipun efisiensinya dikategorikan efisien.

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Gorontalo merupakan instansi pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo yang berfungsi sebagai instansi pemerintah daerah penerima dan pengguna anggaran. Badan ini bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, khususnya dalam penyusunan rencana pembangunan daerah (Monoarfa, 2018). Dalam menjalankan perannya, Bapelitbangda dituntut untuk menyusun rencana anggaran yang optimal guna mencapai target pertumbuhan ekonomi daerah. Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo memegang peran strategis dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Sebagai instansi daerah yang bertanggung jawab atas alokasi anggaran, Bapelitbangda diharapkan dapat mengelola penyerapan anggaran secara efektif dan efisien. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran di Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo.

Di Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo, tingkat penyerapan anggaran bervariasi; beberapa instansi menunjukkan hasil positif, sementara yang lain masih menunjukkan tingkat penyerapan yang buruk. Keuntungan belanja hilang akibat tingkat penyerapan anggaran yang buruk, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemanfaatan dana yang dialokasikan. Di sisi lain, pemerintah harus mengalokasikan sumber daya dan memprioritaskan tugas secara efektif dan efisien karena keterbatasan sumber pendapatan. Namun, dalam praktiknya, penyerapan anggaran di tingkat kabupaten dan provinsi seringkali tidak mencapai target yang digariskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini terlihat melalui pencapaian target belanja daerah Bepelitbangda Kabupaten Gorontalo, kinerja keuangn yang baik dapat diukur sejauh mana pencapaian sesuai rencana. Jika pencapaian melebihi target yang ditetapkan, maka kinerja dianggap sangat baik. Sebaliknya, jika pencapaian tidak sesuai atau kurang dari yang direncanankan, maka kinerja dianggap buruk (Saragih & Siregar, 2020). Pencapaian target belanja daerah pada Bapelitbangda kabupaten Gorontalo dapat dilihat melalui tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1 Data Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pada Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo Tahun 2020-2024

TAHUN	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2020	**BELANJA DAERAH**	**5.177.559.071.00**	**4.828.013.212.00**	**93.25**
	Belanja Operasi:	5.177.559.071.00	4.828.013.212.00	93.25
	Belanja pegawai	3.403.995.225.00	3.219.816.786.00	94.59
	Belanja Barang/jasa	1.773.563.846.00	1.608.196.426.00	90.68
	Belanja Modal	0.00	0.00	0.0
2021	**BELANJA DAERAH**	**4.810.324.531,00**	**4.709.922.367,00**	**97.91**
	Belanja Operasi:	4.749.423.031,00	4.649.020.867,00	97.89
	Belanja pegawai	2.925.444.795,00	2.909.355.904,00	99.45
	Belanja Barang/jasa	1.823.978.236,00	1.739.664.963,00	95.38
	Belanja Modal	60.901.500,00	60.901.500,00	100.00
2022	**BELANJA DAERAH**	**6.162.128.219,00**	**5.125.603.449,00**	**83.17**
	Belanja Operasi:	5.990.263.116,00	5.024.248.449,00	83.17
	Belanja pegawai	3.345.124.117,00	3.301.012.422,00	98.68
	Belanja Barang/jasa	2.645.138.999,00	1.723.236.027,00	65.15
	Belanja Modal	171.865.103,00	101.355.000,00	58.97
2023	**BELANJA DAERAH**	**5.927.358.165,00**	**4.917.608.953,00**	**82.96**
	Belanja Operasi:	5.923.358.165,00	4.917.608.953,00	83.02
	Belanja pegawai	3.821.193.003,00	3.687.349.269,00	96.50
	Belanja Barang/jasa	2.102.165.162,00	1.230.259.684,00	58.52
	Belanja Modal	4.000.000,00	0,00	0.00
2024	**BELANJA DAERAH**	**5.767.195.623,00**	**4.816.807.209,00**	**83.52**
	Belanja Operasi:	5.639.585.623,00	4.816.807.209,00	85.41
	Belanja pegawai	4.211.452.880,00	3.750.055.016,00	89.04
	Belanja Barang/jasa	1.428.132.743,00	1.066.752.193,00	74.70
	Belanja Modal	127.610.000,00	0,00	0.00

Sumber: Data LRA Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo (2025).

Selain itu, berdasarkan observasi dokumen yang dilakukan peneliti, terlihat bahwa Belanja Daerah Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo dari tahun 2020 hingga 2024 didominasi oleh Belanja Operasi dibandingkan Belanja Modal, khususnya Belanja Pegawai yang secara konsisten menyerap lebih dari 90% dari anggaran yang dialokasikan. Meskipun terdapat fluktuasi dalam beberapa tahun, realisasi belanja pegawai tetap relatif baik. Di sisi lain, Belanja Barang/Jasa menunjukkan pola yang fluktuatif dengan penyerapan terendah di beberapa tahun, berkisar antara 58% hingga lebih dari 90%. Variasi ini menandakan perlunya perbaikan dalam perencanaan dan efisiensi penggunaan. Selain itu, Belanja Modal mengalami penyerapan yang sangat rendah, bahkan nihil di beberapa tahun, meskipun belanja modal mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021 dan 2022, nilainya masih sangat kecil dan bahkan tidak direalisasikan sama sekali pada tahun 2020, 2023, dan 2024, realisasi belanja modal bahkan tercatat nol meskipun anggaran tersedia.

Ketidakseimbangan ini mengindikasikan bahwa alokasi anggaran lebih difokuskan pada kebutuhan operasional rutin, sementara investasi jangka panjang yang mendukung pembangunan belum menjadi prioritas utama secara konsisten. Hal ini menunjukkan pentingnya perhatian khusus terhadap investasi dalam aset tetap untuk menjaga kesinambungan dan meningkatkan kapasitas infrastruktur daerah, Perlu adanya evaluasi untuk memastikan bahwa penyerapan anggaran belanja digunakan secara efektif dan efisien. Berikut adalah perbandingan realisasi anggaran belanja daerah Bapelibangda Kabupaten Gorontalo tahun 2020 hingga 2024, menggambarkan kecenderungan dalam penyerapan anggaran belanja daerah yang ditampilkan pada Tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2 Perbandingan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo Tahun 2020-2024.

Tahun	Anggaran		Sisa Anggaran	Presentase
	Target	Realisasi		
2020	5.177.559.071	4.828.013.212	349.545.859	93,25%
2021	4.810.324.531	4.709.922.367	100.402.164	97,91%
2022	6.162.128.219	5.125.603.449	1.036.524.770	83,17%
2023	5.927.358.165	4.917.608.953	1.009.749.212	82,96%
2024	5.767.195.623	4.816.807.209	950,388,414	83,52%

Sumber: Data LRA Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo (2025).

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, data laporan realisasi anggaran di Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo selama periode 2020-2024, menunjukkan fluktuasi dan ketidaksesuaian antara target anggaran dengan realisasi belanja. Pada tahun 2020 realisasi belanja tercatat rendah dengan persentase 93,25% dibandingkan dengan target. Selanjutnya, pada tahun 2021 terjadi peningkatan realisasi anggaran menjadi 97,91%, menandakan adanya perbaikan dalam kinerja penyerapan anggaran. Namun, pada tahun 2022 realisasi mengalami penurunan signifikan menjadi 83,17%, dan kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 82,96%, yang mencerminkan kinerja yang kurang baik dalam penyerapan anggaran. Kemudian pada tahun 2024 realisasi belanja sedikit meningkat menjadi 83,52%. Tingkat penyerapan anggaran Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo secara keseluruhan masih cukup rendah dan bervariasi dari tahun ke tahun. Penyerapan anggaran menunjukkan hasil yang kurang ideal pada tahun 2022, 2023, dan 2024, meskipun tahun 2020 dan 2021 menunjukkan hasil yang cukup baik. Kinerja penyerapan anggaran dinilai baik jika realisasi anggaran mencapai minimal 90% dari total anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 258/PMK.02/2015. Untuk mencapai hasil terbaik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Gorontalo perlu meningkatkan kinerja penyerapan anggarannya.

Rendahnya penyerapan anggaran di Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo disebabkan oleh beberapa faktor yang pertama faktor perencanaan, kurang optimalnya ketelitian dan pengkajian pada tahap perencanaan ini menyebabkan ketidaksesuaian antara target anggaran dengan realisasi yang telah direncanakan dengan pelaksanaan di lapangan. Sehingga mengurangi efektivitas penggunaan anggaran, penyerapan anggaran yang kurang optimal menunjukkan bahwa perencanaan anggaran belum memberikan kontribusi yang efektif, Perencanaan yang kurang matang juga berdampak langsung pada menurunnya kualitas pelaksanaan program kerja. Kedua faktor sumber daya manusia, kualitas SDM yang belum memadai masih menjadi kendala dalam mendukung pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, kompetensi sumber daya manusia juga memegang peranan penting dalam pengelolaan anggaran yang meliputi keahlian, pengetahuan, dan kemampuan secara keseluruhan menjadi unsur utama dalam memastikan efektivitas pengelolaan anggaran. Dengan kompetensi SDM kurang memadai, risiko rendahnya penyerapan anggaran akan meningkat, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan. Berbagai faktor tersebut saling berkaitan dan perlu

mendapat perhatian serius guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran di Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo.

Berdasarkan penjelasan permasalahan diatas, diperlukan analisis untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran di Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo selama periode 2020-2024. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **"Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Pada Badan Perencanaan Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gorontalo".**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah:

1. Belanja daerah mengalami fluktuasi dan ketidaksesuaian antara target dengan realisasi selama periode 2020-2024 yang disebabkan oleh belanja operasi lebih dominan dibandingkan belanja modal.
2. Realisasi belanja pada periode 2022 sampai 2024 belum mampu memenuhi standar yang ditetapkan oleh PMK, yang persentase realisasinya masih di bawah 90%.
3. Perencanaan yang kurang optimal dan kualitas sumber daya manusia belum memadai menjadi hambatan dalam realisasi belanja daerah yang berdampak pada menurunnya kinerja penyerapan anggaran.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah ini yakni:

1. Bagaimana tingkat efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran di Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo selama periode 2020-2024?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyerapan anggaran di Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo?
3. Bagaimana upaya Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo dalam memperbaiki rendahnya penyerapan anggaran?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi tingkat efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran di Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo selama periode 2020-2024.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penyerapan anggaran di Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo.
3. Untuk mengetahui upaya Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo dalam dalam memperbaiki rendahnya penyerapan anggaran.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada literatur dan memberikan lebih banyak bukti untuk digunakan sebagai panduan dalam penelitian lain. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pembaca tentang teknik analisis yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Gorontalo periode 2020–2024.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas Muhammadiyah Gorontalo

   Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu akuntansi dan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dan referensi penelitian selanjutnya mengenai analisis efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Gorontalo tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

b. Bagi Pemerintah

   Diharapkan pemerintah akan menggunakan hasil penelitian ini sebagai pedoman untuk menilai efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran pada Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo antara tahun 2020 dan tahun 2024.

c. Bagi Masyarakat

   Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi berharga kepada publik mengenai efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Gorontalo periode 2020-2024.

1.5.3 Manfaat Bagi Peneliti

Temuan penelitian ini memberikan informasi berharga bagi penelitian selanjutnya mengenai penyerapan anggaran dan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman penulis tentang efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran di Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo periode 2020-2024.